

**Prosedur Audit Dana Kampanye untuk Calon Kepala Daerah
pada KAP ZK**

***Campaign Fund Audit Procedures for Candidate of Head Region
(case study in KAP ZK)***

¹ Yayuk Alfi Rohmah, ² Artie Arditha R., ³ Dian Nirmala Dewi

¹ Program Studi Akuntansi, ² Jurusan Ekonomi dan Bisnis, ³ Politeknik Negeri Lampung.

ABSTRACT

This paper aims to find out the campaign fund audit procedures for regional head candidate and see the result of the audit for one candidate as a sample. The data used are receipts and expenditures report of campaign fund (LPPDK), UU No. 8 of 2015 and KPU rules No.148 of 2016. By using documentation method, those data were directly obtained from KAP ZK. According to the procedure in UU No.8 and KPU rules No. 148 of 2016, the sample candidate are not compliant with those rules.

Keyword : Audit, Campaign Fund

ABSTRAK

Laporan Tugas Akhir ini dibuat untuk mengetahui prosedur audit dana kampanye dan hasil audit dana kampanye salah satu calon kepala daerah di salah satu kabupaten di Provinsi Lampung dalam melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu tahun 2016. Data sekunder yang digunakan berupa laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK calon kepala daerah. Seluruh data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi. Untuk mengetahui hasil audit dana kampanye calon kepala daerah, maka LPPDK calon kepala daerah akan dianalisis kesesuaiannya dengan prosedur audit dana kampanye. Menurut UU No. 8 Tahun 2015 dan Peraturan KPU No. 148 Tahun 2016. Dalam pemeriksaan ini, ditemukan beberapa unsur ketidakpatuhan calon kepala daerah terhadap peraturan yang berlaku. Ketidakpatuhan atas peraturan yang berlaku dapat mengakibatkan calon kepala daerah berpeluang memperoleh opini tidak patuh.

Kata kunci : Audit, Dana Kampanye.

Audit merupakan suatu pemeriksaan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Agoes, 2012).

Informasi akuntansi berupa laporan hasil audit diperlukan oleh publik untuk organisasi atau individu yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, seperti calon kepala daerah. Calon kepala daerah merupakan tokoh yang bersinggungan langsung dengan masyarakat terutama dalam momentum pemilu atau pemilihan kepala daerah. Calon kepala daerah melakukan program kampanye jelang pemilu atau pemilihan kepala daerah untuk menarik simpati masyarakat. Kegiatan kampanye itu sendiri biasanya dilakukan oleh partai politik atau individu peserta pemilu untuk mensosialisasikan program-program mereka apabila terpilih untuk menduduki jabatan tertentu nantinya.

Dana yang dikeluarkan peserta pemilu untuk kegiatan kampanye tentunya tidaklah sedikit. Oleh karena itu, muncullah sebuah kebutuhan atas tata kelola dana kampanye agar peserta pemilu dapat terbebas dari segala tuduhan yang berkaitan dengan politik uang, sehingga dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Bukan hanya terbebas dari politik

uang, namun masyarakat pun dapat meyakini bahwa kampanye yang terlaksana adalah kampanye yang bebas, jujur, dan adil. Tata kelola dana kampanye, selain karena alasan kepercayaan dan akuntabilitas, hal ini juga disyaratkan oleh pemerintah dalam UU No. 8 tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasangan calon kepala daerah membuat laporan keuangan khusus dana kampanye yang berisikan informasi sumber dan penggunaan dana di luar laporan keuangan partai yang periodik yang dilaporkan ke KPU, dan peran KAP sendiri melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dana kampanye berdasarkan UU No. 8 tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 148 Tahun 2016 sesuai permintaan klien dalam hal ini KPU.

Atas perubahan peraturan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan kembali mengenai audit dana kampanye dengan mengambil judul tugas akhir “Prosedur Audit Dana Kampanye untuk Calon Kepala Daerah (studi kasus pada KAP ZK)”.

Tujuan

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah:

1. Mengetahui prosedur audit dana kampanye berdasarkan Peraturan

Yayuk Alfi Rohmah [Akuntansi]

Komisi Pemilihan Umum Nomor 148 Tahun 2016.

2. Mengetahui hasil audit dana kampanye calon kepala daerah berdasarkan prosedur audit yang sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015, Peraturan KPU 13 Tahun 2016, Dan Peraturan KPU Nomor 148 Tahun 2016.

Metode pelaksanaan

Data yang digunakan dalam menyelesaikan tugas akhir ini yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen (Sugiyono, 2005). Data sekunder yang didapat untuk penyelesaian Tugas Akhir ini yaitu berupa laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye calon kepala daerah periode 25 Oktober sampai 11 Februari 2017. Seluruh data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi.

Analisis Data

Langkah pertama dalam pembahasan Tugas Akhir ini adalah mengetahui prosedur audit dana kampanye pada KAP ZK. Selanjutnya adalah mengetahui hasil audit dana kampanye KAP ZK atas calon kepala daerah. Data calon kepala daerah yang

diaudit adalah data calon Bupati dan Wakil Bupati di salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung. Data yang digunakan adalah data hasil audit KAP ZK atas LPPDK periode 25 Oktober 2016 sampai 11 Februari 2017 untuk pemilukada tanggal 15 Februari 2017.

Hasil dan pembahasan

Berikut merupakan prosedur yang disepakati untuk pelaksanaan audit dana kampanye:

A. Pengujian Asersi untuk Umum

1. Dapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi/KIP Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum dalam tanda terima penyerahan LPPDK.
2. Periksa kelengkapan dokumen pendukung LPPDK yang diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Kabupaten/Kota.
3. Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPPDK, yaitu paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

B. Periode Pencatatan dan Pelaporan

1. Periksa kesesuaian tanggal awal dan akhir pencatatan penerimaan dana kampanye pada formulir yang terkait.
2. Periksa kesesuaian tanggal awal dan akhir pencatatan Pengeluaran dana kampanye pada formulir yang terkait.
3. Ambil paling sedikit 30 (tiga puluh) sampel pada tanggal awal dan akhir

Yayuk Alfi Rohmah [Akuntansi]

pencatatan penerimaan dan pengeluaran dari poin 1 dan 2 di atas, dan lakukan pengujian pisah batas (*cut-off test*) dengan prosedur inspeksi, observasi, konfirmasi eksternal, dan/atau permintaan keterangan.

C. Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

i. Rekening Khusus Dana Kampanye

Periksa kesesuaian kepemilikan RKDKP dengan cara membandingkan nama pemilik RKDKP antara informasi yang tercantum dalam rekening koran dengan nama pasangan calon terkait.

ii. Batasan Maksimum Sumbangan

1. Tentukan kepatuhan atas batasan jumlah maksimum penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dikonversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, antara lain:

- a. Permintaan keterangan pada pasangan calon;
- b. Dapatkan daftar pemberi sumbangan dan surat pernyataan penyumbang;
- c. Dapatkan daftar sumbangan berupa barang, dan atau jasa yang dapat dikonversikan dengan nilai

uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum yang dikonversi berdasarkan harga pasar yang wajar.

- d. Ambil paling sedikit 30 (tiga puluh) sampel dan telusuri penerimaan sumbangan melalui rekening koran;
- e. Ambil paling sedikit 30 (tiga puluh) sampel dan lakukan inspeksi atas catatan dan daftar penerimaan sumbangan;
- f. Lakukan konfirmasi melalui surat, telepon dan/atau kunjungan kepada pemberi sumbangan untuk memastikan keberadaan dan keakurasian sumbangan jika diperlukan; dan/atau

2. Jika terdapat ketidakpatuhan terhadap batasan sumbangan dan sumbangan dari pihak yang dilarang, sajikan dalam bentuk daftar yang mencakup nama pemberi sumbangan dan identitas terkait, serta jumlah dan jenis sumbangan yang diberikan.

iii. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye

- a. Tentukan kepatuhan atas batasan jumlah maksimum pembiayaan dana kampanye (uang, barang, jasa, atau bentuk lainnya) dengan mengacu

pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan cara, antara lain:

- 1) Dapatkan Keputusan KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembatasan pengeluaran dana kampanye;
- 2) Dapatkan keputusan mengenai standar biaya daerah;
- 3) Dapatkan rincian biaya dan rekapitulasi pengeluaran dana kampanye beserta dokumen pendukungnya;
- 4) Tentukan keakurasian matematis dengan cara melakukan perhitungan kembali;
- 5) Ambil paling sedikit 30 (tiga puluh) sampel dan lakukan inspeksi atas catatan dan daftar pengeluaran dana kampanye;
- 6) Lakukan permintaan keterangan pada pasangan calon.

b. Jika terdapat ketidakpatuhan terhadap batasan pengeluaran dana kampanye, sajikan dalam bentuk jumlah pengeluaran yang melampaui batasan maksimum.

iv. Ketepatan waktu pelaporan LADK, LPSDK dan LPPDK ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota serta penyetoran sumbangan yang dilarang kas negara

a. Penyampaian LADK dan LPSDK

1. Dapatkan LADK dan LPSDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum dalam tanda terima penyerahan LADK dan LPSDK.
2. Periksa kelengkapan dokumen pendukung LADK dan LPSDK yang diserahkan kepada KPU/KIP Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
3. Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK dan LPSDK dengan ketentuan peraturan di atas.

b. Sumbangan yang dilarang

1. Periksa transaksi penerimaan sumbangan untuk melihat ada tidaknya transaksi penerimaan yang dilarang berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Buat daftar sumbangan yang dilarang berdasarkan Peraturan KPU.
3. Ambil paling sedikit 30 (tiga puluh) sampel dari daftar sumbangan yang dilarang dan lakukan verifikasi dengan bukti lapor kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP)

v. Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye

1. Periksa kesesuaian tanggal awal dan akhir pencatatan penerimaan dana kampanye pada formulir yang terkait.
2. Periksa kesesuaian tanggal awal dan akhir pencatatan pengeluaran dana kampanye pada formulir yang terkait.
3. Ambil paling sedikit 30 (tiga puluh) sampel pada tanggal awal dan akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran dari angka 1 dan 2 di atas kemudian lakukan prosedur seperti inspeksi, observasi, konfirmasi eksternal, dan/atau permintaan keterangan.

vi. Pembukaan RKDKP nama bank, nama pemilik RKDKP

1. Telaah kesesuaian bank tempat pembukaan RKDKP dengan ketentuan KPU yaitu bank mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.
2. Periksa kesesuaian tanggal pembukaan RKDKP dengan ketentuan yang berlaku, yaitu RKDKP dibentuk paling lambat 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
3. Periksa kesesuaian kepemilikan RKDKP dengan cara membandingkan

nama pemilik RKDKP antara informasi yang tercantum dalam rekening koran dengan nama pasangan calon terkait.

4. Periksa kesesuaian spesimen tanda tangan RKDKP dengan ketentuan pembukaan RKDKP bagi pasangan calon baik pasangan calon perseorangan maupun pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik.

vii. Cakupan LADK

1. Periksa kesesuaian LADK yang memuat informasi rekening khusus dana kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan rekening khusus dana kampanye dan penerimaan sumbangan yang diperoleh dari pasangan calon atau partai politik atau gabungan partai politik dan pihak lain.
2. Tentukan kepatuhan atas pencatatan seluruh penerimaan dana kampanye (uang, barang, jasa, atau bentuk lainnya) dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan cara:
 - a. Permintaan keterangan pada pasangan calon;

- b. Terlulusuri penerimaan dana kampanye melalui rekening koran;
- c. Inspeksi atas catatan dan daftar penerimaan dana kampanye;

Hasil audit dana kampanye calon kepala daerah

1. Prosedur audit dana kampanye berdasarkan PKPU No.148 tahun 2015 yang terdiri atas:
 - 1) Pengujian Asersi atas Umum (Patuh)
 - 2) Periode Pencatatan dan Pelaporan (Tidak Patuh)
 - 3) Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, terdiri dari:
 - a. Rekening Khusus Dana Kampanye (Patuh)
 - b. Batasan Maksimum Sumbangan (Tidak Patuh)
 - c. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye (Patuh)
 - d. Ketepatan waktu pelaporan LADK, LPSDK dan LPPDK ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota serta penyetoran sumbangan yang dilarang kas Negara (Tidak Patuh)
 - e. Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye (Tidak Patuh)
 - f. Pembukaan RKDKP nama bank, nama pemilik RKDKP (Patuh)

- g. Cakupan LADK (Tidak Patuh)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa prosedur audit dana kampanye berdasarkan PKPU No.148 tahun 2015 yang terdiri atas: Pengujian asersi atas umum, periode pencatatan dan pelaporan, penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, terdiri dari (Rekening khusus dana kampanye, batasan maksimum sumbangan, batasan pengeluaran dana kampanye, ketepatan waktu pelaporan LADK, LPSDK dan LPPDK ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota serta penyetoran sumbangan yang dilarang kas Negara, laporan rekening khusus dana kampanye, pembukaan RKDKP nama bank, nama pemilik RKDKP, cakupan LADK)

Hasil audit atas laporan dana kampanye calon kepala daerah pada pengujian (1), (3a), (3c) dan (3f) adalah patuh. Dengan kata lain laporan dana kampanye hanya memenuhi 4 unsur kepatuhan dari 9 unsur kepatuhan yang diharuskan maka dari itu auditor memberikan opini tidak patuh.

Referensi

Agoes, Sukrisno. 2012. Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik. Salemba empat. Jakarta.

Yayuk Alfi Rohmah [Akuntansi]

Arens, A. Alvin, Elder, Beasley, dan Jusuf.
2011. *Jasa Audit dan Assurance* Buku 1.
Salemba empat. Jakarta.

Republik Indonesia. 2015. *Undang-Undang No.
8 Tahun 2015*. Lembaran Negara RI
Tahun 2015, No.49 Sekretariat Negara.
Jakarta.

Kementrian Hukum dan Ham. Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015.
Diakses dari
www.PKPUNo.8Tahun2015.com pada
25 April 2017.

Kementrian Hukum dan Ham. Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2016. Diakses dari [www.PKPUNo.13
Tahun2016.com](http://www.PKPUNo.13
Tahun2016.com) pada 25 April 2017.

Kementrian Hukum dan Ham. Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 148 Tahun
2016. Diakses dari
www.PKPUNo.148Tahun2016.com
pada 26 April 2017.

Sugiono. 2005. *Memahami penelitian
kuantitatif*. Alfabeta. Bandung.